



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 519/PID/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anwar Alias Nua Bin Abd. Kadir.
2. Tempat lahir : Sinjai.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Agustus 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Polewali, Desa Bonto Sinala, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 September 2020 Nomor 519/PID/2020/PT MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman. 1 dari 10 Halalman Putusan Pidana No.519/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 September 2020 Nomor 519/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-17/Sinjai/Eoh.2/2020, tanggal 23 Juli 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANWAR Alias NUA Bin ABD.KADIR, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Tomantang Desa Bonto Sinala Kec.Sinjai Borong Kab.Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap A.ASDAR Alias Ta'Adda, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama saksi Marlina Alias Lena Binti Nuhung (istri Terdakwa) menuju ke rumah saksi Muh.Amir (kepala Dusun Tomantang) dengan maksud ingin menanyakan penerima BLT (Bantuan langsung tunai);
- Selanjutnya setelah Terdakwa tiba dirumah saksi Muh. Amir (kepala Dusun Tomantang) akan tetapi pada saat itu saksi Muh.Amir sedang tidak ada dirumahnya, namun tiba-tiba saksi korban A.ASDAR Alias Ta'Adda keluar dari rumahnya yang mana saksi korban A.ASDAR merupakan tetangga saksi Muh.Amir lalu saksi korban A.Asdar bertanya kepada Terdakwa "apa kita carikan pak kepala" dan Terdakwa menjawab "saya ingin mempertanyakan masalah bantuan BLT" dan saksi korban kembali menjawab "itu bukan urusannya pak dusun,kalau mau mempertanyakan,turunki ke sinjai kota" sehingga Terdakwa berkata kembali " iye tidakji karena saya hanya ingin memperjelas,kenapa saya tidak menerima" namun disaat yang bersamaan istri Terdakwa saksi Marlina Alias Lena Binti Nuhung mengatakan "kita pulangmi saja, bukanji juga itu yang bisa dimakan, dan disitulah saksi korban A.Asdar mulai jengkel dan langsung berkata "Banyak juga ceritanya ini, pulang mako,kupukulko itu nanti" sehingga Terdakwa langsung mengajak saksi Marlina (istri Terdakwa) untuk kembali ke rumah.
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Marlina (istri Terdakwa) dalam perjalanan menuju rumahnya tiba-tiba diperjalanan Terdakwa mendengar suara teriakan sehingga Terdakwa menoleh ke belakang dan ternyata saksi korban

Halaman. 2 dari 10 Halalman Putusan Pidana No.519/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.Asdar yang sedang berteriak-teriak kepada Terdakwa dan saksi Marlina (istri Terdakwa), sambil memegang sebilah parang yang sudah terhunus dan pada saat saksi korban A.Asdar semakin mendekat maka Terdakwa bersama istrinya berusaha untuk lari dan karena istri Terdakwa (saksi Marlina) sedang hamil dan tidak bisa lari maka istri Terdakwa (saksi Marlina) didapat oleh saksi korban A.Asdar, lalu saksi Marlina diparangi oleh saksi korban A.Asdar namun tidak terluka dan hanya rambut saksi Marlina yang terpotong sehingga saksi Marlina (istri Terdakwa) berteriak-teriak minta tolong karena merasa ketakutan.

Selanjutnya Terdakwa yang berada didepan saksi Marlina (istri Terdakwa) langsung membalikkan badan lalu dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa selipkan dipinggang bagian kanan kemudian Terdakwa mendekati saksi korban A.Asdar tetapi saat Terdakwa mendekati saksi korban A.Asdar, saksi korban A.Asdar juga mengayunkan parangnya kearah tubuh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada lengan kiri Terdakwa tetapi lengan Terdakwa tidak terluka selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban A.Asdar lalu memutar kemudian menariknya kebawah, selanjutnya Terdakwa memasukkan badik yang dipegang dengan tangan kirinya (menikam) kea rah perut bagian kanan atas saksi korban A.Asdar, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban A.Asdar dan langsung berlari ke rumahnya, pada saat itu saksi korban A.Asdar masih sempat mengikuti Terdakwa hingga ke depan rumah Terdakwa.

Selanjutnya korban A.Asdar ditemukan oleh saksi A.Faisal Alias Isal Bin A.Fardi dalam keadaan duduk di pinggir jalan dengan kondisi berlumuran darah dan sudah tidak sadar, sehingga saksi korban A.Asdar dibawa ke Puskesmas Biji Nangka, untuk mendapatkan pertolongan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANWAR Alias NUA Bin ABD.KADIR, korban ANDI ASDAR Alias PETTA ADDA mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 001/VRHPKMBN/VI/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Zulkifli Tamrin, dokter pada Puskesmas Biji Nangka Kabupaten Sinjai, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Hasil pemeriksaan Luar :

1. Perut : tampak luka tusuk pada perut bagian kanan atas dengan ukuran 3 cm kali 1 cm kali 1 cm kedalam
2. Anggota gerak atas :  
Kanan : Tampak luka terbuka pada punggung tangan kanan dengan ukuran 5cm kali 1,5 cm kali 1 cm.



Kiri : Tampak luka sayatan tidak beraturan pada lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran 15 cm kali 3 cm kali 1 cm

**KESIMPULAN :**

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih 43 tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Dari pemeriksaan luar ditemukan beberapa tanda luka kekerasan berupa luka tusuk pada bagian perut kanan atas, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam atas yang diduga disebabkan oleh benda tajam, luka tersebut menyebabkan kematian terhadap korban.

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban A.Asdar sudah meninggal dunia setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa ANWAR Alias NUA Bin ABD.KADIR, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Tomantang Desa Bonto Sinala Kec.Sinjai Borong Kab.Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap A.ASDAR Alias Ta'Adda, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama saksi Marlina Alias Lena Binti Nuhung (istri Terdakwa) menuju ke rumah saksi Muh.Amir (kepala Dusun Tomantang) dengan maksud ingin menanyakan penerima BLT (Bantuan langsung tunai);  
Selanjutnya setelah Terdakwa tiba di rumah saksi Muh.Amir (kepala Dusun Tomantang) akan tetapi pada saat itu saksi Muh.Amir sedang tidak ada di rumahnya, namun tiba-tiba saksi korban A.ASDAR Alias Ta'Adda keluar dari rumahnya yang mana saksi korban A.ASDAR merupakan tetangga saksi Muh.Amir lalu saksi korban A.Asdar bertanya kepada Terdakwa "apa kita carikan pak kepala" dan Terdakwa menjawab "saya ingin mempertanyakan masalah bantuan BLT" dan saksi korban kembali menjawab "itu bukan urusannya pak dusun, kalau mau mempertanyakan, turunki ke sinjai kota" sehingga Terdakwa berkata kembali " iye tidakji karena saya hanya ingin memperjelas, kenapa saya tidak menerima" namun disaat yang bersamaan istri Terdakwa saksi Marlina Alias Lena Binti Nuhung mengatakan "kita pulangmi saja, bukanji juga itu yang bisa dimakan, dan disitulah



saksi korban A.Asdar mulai jengkel dan langsung berkata “Banyak juga ceritanya ini, pulang mako,kupukulko itu nanti” sehingga Terdakwa langsung mengajak saksi Marlina (istri Terdakwa) untuk kembali ke rumah.

- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Marlina (istri Terdakwa) dalam perjalanan menuju rumahnya tiba-tiba diperjalanan Terdakwa mendengar suara teriakan sehingga Terdakwa menoleh ke belakang dan ternyata saksi korban A.Asdar yang sedang berteriak-teriak kepada Terdakwa dan saksi Marlina (istri Terdakwa), sambil memegang sebilah parang yang sudah terhunus dan pada saat saksi korban A.Asdar semakin mendekat maka Terdakwa bersama istrinya berusaha untuk lari dan karena istri Terdakwa (saksi Marlina) sedang hamil dan tidak bisa lari maka istri Terdakwa (saksi Marlina) didapat oleh saksi korban A.Asdar, lalu saksi Marlina diparangi oleh saksi korban A.Asdar namun tidak terluka dan hanya rambut saksi Marlina yang terpotong sehingga saksi Marlina (istri Terdakwa) berteriak-teriak minta tolong karena merasa ketakutan.

- Selanjutnya Terdakwa yang berada didepan saksi Marlina (istri Terdakwa) langsung membalikkan badan lalu dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa selipkan dipinggang bagian kanan kemudian Terdakwa mendekati saksi korban A.Asdar tetapi saat Terdakwa mendekati saksi korban A.Asdar, saksi korban A.Asdar juga mengayunkan parangnya kearah tubuh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada lengan kiri Terdakwa tetapi lengan Terdakwa tidak terluka selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban A.Asdar lalu memutar kemudian menariknya kebawah, selanjutnya Terdakwa memasukkan badik yang dipegang dengan tangan kirinya (menikam) kearah perut bagian kanan atas saksi korban A.Asdar, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban A.Asdar dan langsung berlari ke rumahnya, pada saat itu saksi korban A.Asdar masih sempat mengikuti Terdakwa hingga ke depan rumah Terdakwa.

- Selanjutnya korban A.Asdar ditemukan oleh saksi A.Faisal Alias Isal Bin A.Fardi dalam keadaan duduk di pinggir jalan dengan kondisi berlumuran darah dan sudah tidak sadar,sehingga saksi korban A.Asdar dibawa ke Puskesmas Biji Nangka, untuk mendapatkan pertolongan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANWAR Alias NUA Bin ABD.KADIR, korban ANDI ASDAR Alias PETTA ADDA mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 001/VRHPKMBN/VI/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Zulkifli Tamrin, dokter pada Puskesmas Biji Nangka Kabupaten Sinjai, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman. 5 dari 10 Halalman Putusan Pidana No.519/PID/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan Luar :

1. Perut : tampak luka tusuk pada perut bagian kanan atas dengan ukuran 3 cm kali 1 cm kali 1 cm kedalam

2. Anggota gerak atas :

Kanan : Tampak luka terbuka pada punggung tangan kanan dengan ukuran 5cm kali 1,5 cm kali 1 cm.

Kiri : Tampak luka sayatan tidak beraturan pada lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran 15 cm kali 3 cm kali 1 cm

## KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih 43 tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Dari pemeriksaan luar ditemukan beberapa tanda luka kekerasan berupa luka tusuk pada bagian perut kanan atas, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam atas yang diduga disebabkan oleh benda tajam, luka tersebut menyebabkan kematian terhadap korban.

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban A.Asdar sudah meninggal dunia setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya Nomor : Reg. Perk : PDM-17/Sinjai/Eoh.2/07/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR Alias NUA Bin ABD KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana ketentuan Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ANWAR Alias NUA Bin ABD KADIR selama 12 (dua belas) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) Cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarung juga terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - Beberapa helai potongan rambut;

Halaman. 6 dari 10 Halalman Putusan Pidana No.519/PID/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju rompi warna abu-abu yang terdapat robekan pada bagian dada sebelah kanan dan berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna kuning serta sarung juga terbuat dari kayu berwarna kuning, pada sarungnya terdapat lilitan aluminium;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusannya Nomor 57/Pid.B/2020/PN Snj. tanggal 3 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Alias Nua Bin Abd. Kadir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) Cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarung juga terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - Beberapa helai potongan rambut;
  - 1 (satu) lembar baju rompi warna abu-abu yang terdapat robekan pada bagian dada sebelah kanan dan berlumuran darah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna kuning serta sarung juga terbuat dari kayu berwarna kuning, pada sarungnya terdapat lilitan aluminium;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 9 September 2020, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 57/Akta.Pid.B/2020/PN Snj. dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 57/Pid.B/2020/PN Snj.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai masing-masing tanggal 14 September 2020, dengan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Snj. sebelum berkas perkara Nomor 57/PID.B/2020/PN Snj. yang diputus pada tanggal 3 September 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, namun walaupun demikian Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan dan memutus perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 3 September 2020 Nomor 57/Pid.B/2020/PN Snj. dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Halaman. 8 dari 10 Halalman Putusan Pidana No.519/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama seluruh berkas dan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 57/Pid.B/2020/PN Snj. tanggal 3 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 57/Pid.B/2020/PN Snj. tanggal 3 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP. Tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan, agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 57/Pid.B/2020/PN Snj. tanggal 3 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman. 9 dari 10 Halalman Putusan Pidana No.519/PID/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami : KETUT MANIKA, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH., dan I MADE SERAMAN, SH.,MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 September 2020 Nomor 519/PID/2020/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA

Ttd.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

KETUT MANIKA, SH. MH.,

1. EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

Ttd.

2. I MADE SERAMAN, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DAKRIS, SH.

Untuk Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR. AS., S.Sos.,MH.

NIP. 1964 0207 1990 03 1 001.

Halaman. 10 dari 10 Halalman Putusan Pidana No.519/PID/2020/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 11 dari 10 Halalman Putusan Pidana No.519/PID/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11